

**IMPLEMENTASI ZAKAT SENTRA INDUSTRI ALAS KAKI DI
KELURAHAN MIJI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

MUKHAMMAD QHOZALI BAHARFATKHALLAH

NIM 13210088



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**IMPLEMENTASI ZAKAT SENTRA INDUSTRI ALAS KAKI DI
KELURAHAN MIJI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MUKHAMMAD QHOZALI BAHARFATKHALLAH

NIM 13210088



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI ZAKAT SENTRA INDUSTRI ALAS KAKI DI KELURAHAN MIJI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Juli 2017

Penulis,



Mukhammad Qhozali Baharfatkhallah
NIM 13210088

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mukhammad Qhozali Baharfatkhallah NIM: 13210088 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI ZAKAT SENTRA INDUSTRI ALAS KAKI DI KELURAHAN MIJI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Juli 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mukhammad Qhozali Baharfatkhallah, 13210088, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI ZAKAT SENTRA INDUSTRI ALAS KAKI DI KELURAHAN MIJI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh Thoriquddin, L.c, M.H.I

NIP. 1973030620060 4 1001



(_____)

Ketua

2. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822200050 1 1003




(_____)

Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819200003 1 002



(_____)

Penguji Utama



Malang, 23 Juli 2017

Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP. 196812181999031002

MOTTO

خُذِمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui

(QS At-Taubah 103)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI ZAKAT SENTRA INDUSTRI ALAS KAKI DI KELURAHAN MIJI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan sekaligus dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. KH. Abdurrahman Yahya selaku Guru Mursyid Thoriqoh Qadiriyyah penulis dan keluarga besar KH. Moch. Baidhowi Muslich selaku pengasuh pondok pesantren Anwarul Huda yang selalu Penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
8. Ayah tercinta Miadi dan ibunda tersayang Masfufah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta adik Fitrotin Nazizatul Milah, M Najmun Tajlla dan keluarga besar yang selalu memeberi semangat dan motivasi.
9. Segenap Sahabat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi

semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



Malang, 5 September 2017

Penulis,

Mukhammad Qhozali Baharfatkhallah

NIM 13210088

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantung tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay", seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Zakat Barang Dagang	20
2. Pengertian dan Landasan Hukum	20
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Perdagangan	28
4. Cara Membayar Zakat Dagang.....	30
5. Cara Menghitung Zakat Perdagangan	32
6. Bentuk Zakat Dagang	34
7. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Deskripsi Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto	51
B. Pemahaman Para Juragan di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tentang Zakat Hasil Usaha Alas Kaki	54

C. Implementasi Zakat Hasil Usaha Alas Kaki di Kelurahan Miji	
Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto	64
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti	
Tabel 4.1 Pemahaman juragan alas kaki tentang <i>nishab</i>	
Tabel 4.2 Pemahaman juragan alas kaki tentang <i>haul</i>	
Tabel 4.3 Pemahaman juragan alas kaki tentang kadar zakat	
Tabel 4.4 Pemahaman juragan alas kaki tentang piutang	
Tabel 4.5 Perbedaan antara zakat dan sedekah	



ABSTRAK

Mukhammad Qhozali Baharfatkhallah, NIM 13210088, 2017. **Implementasi Zakat Hasil Usaha Alas Kaki di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto**. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Zakat, Hasil Usaha, Alas Kaki

Zakat merupakan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Pada masa sekarang yang semakin berkembang, zakat juga ikut mengalami perkembangan dalam hal ini adalah zakat hasil usaha alas kaki. Teori teori yang berbicara tentang zakat hasil usaha alas kaki masih sedikit, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana hasil usaha alas kaki itu dizakati. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah pemahaman para juragan sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tentang zakat hasil usaha alas kaki ? 2) Bagaimanakah implementasi zakat hasil usaha alas kaki oleh juragan sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ?

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, yang dilakukan berdasarkan data data di lapangan sebagi sumber utamanya. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang artinya data tersebut berasal dari wawancara di lapangan. Sumber data primernya adalah para juragan alas kaki yang ada di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku buku atau catatan yang masih ada kaitannya dengan zakat. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat lima pemahamn yang berbeda, Pertama yaitu pemahaman tentang *nishab*, kedua yaitu pemahaman tentang *haul*, ketiga yaitu pemahaman tentang kadar zakat, keempat yaitu pemahaman tentang *mustahik* zakat, dan yang kelima tentang piutang. Dalam implementasinya terdapat dua macam. Pertama, Para juragan alas kaki yang berzakat dengan cara sederhana semampunya dan seikhlasnya di Kelurahan Miji ada yang menganggap bahwa sesuatu yang mereka keluarkan pada setiap kali penjualan termasuk zakat. Kedua, para juragan yang berzakat dengan cara *dqiayakan* pada zakat perdagangan yaitu para juragan yang menganggap bahwa zakat dikeluarkan setiap tahun yakni pada bulan Ramadhan pada waktu tutup buku, mereka mengeluarkan zakatnya dengan menggunakan ukuran 2.5%. Para Juragan dalam mengeluarkan zakat diberikan kepada tukangny sendiri, janda yang tidak mampu, anak yatim, fakir miskin, BAZNAS, dan saudara yang kurang mampu.

ABSTRACT

Qhozali, Mukhammad Baharfatkallah. SIN 13210088. 2017. The Tithe Implementation of the Footwear Business Result in Miji Village of Kranggan subdistrict of Mojokerto. Thesis. Department Of Al Ahwal Al Syakhshiyah. Faculty Of Sharia. Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Tithe, Business Results, Footwear

Tithe (Zakat/Zakah) is the Islam Law brought by the Messenger. At present that is increasingly growing, tithe also experience the development in this case is the tithe of the footwear business result. Theories that talk about the tithe of footwear business result are still a little, so there are many people who do not yet know how footwear business result is paid tithe. In this study, there are problems, namely: 1) how do the majors of shoe in Miji Village of Kranggan Subdistrict of Mojokerto understand about the tithe of footwear business results? 2) how is the tithe implementation of the footwear business result by the majors of shoe in Miji Village of Kranggan Subdistrict of Mojokerto?

This research included in the empirical research, which was conducted based on data in the field as primary source. The approach type used i.e. qualitative approach which means that data came from interviews in the field. The primary data source is the majors of footwear that is in Miji Village of Kranggan subdistrict of Mojokerto, while the secondary data source is books or notes that still related to tithe. For the analysis is descriptive analysis.

The result of this study shows that in this study there are four different understanding, namely: first, the understanding of *nishab*; second, the understanding of *haul*; third, the understanding of the tithe amount; and fourth, the understanding of tithe *mustahik*. In the implementation, there are two kinds. First, the majors of footwear who pay tithe sincerely and possibly in Miji Village considered that something that they spend on each time the sale includes tithe. Second, the majors who pay tithe by estimated on trade tithe i.e. the majors who consider that tithe is issued each year in the Ramadan month at the closing book time, they paid tithe out by amount of 2.5%. The majors in paying tithe out is given to their own labors, widows who could not afford, orphans, poor people, BAZNAS, and brothers/sisters underprivileged.

الملخص

مُحَمَّد غزالي بحر فتح الله. 13210088, ٢٠١٧. تطبيق الزكاة على أساس النتائج القبقابية. قرية ميحي كرانجان مجوكراتا، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق. المشرف: الدكتور سودرمان، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الزكاة، النتائج، القبقاب.

الزكاة من إحدى الشريعات الإسلامية التي جاءت بها نبينا مُحَمَّد ﷺ. ونشأت الزكاة في هذا العصر ولا سيما الزكاة على النتائج القبقابية. فقلت النظرية المتعلقة بها حتى تسبب إلى كثرة من لا يعلم كيف زكاتها. وفي هذا البحث سؤالان عن هذه المسألة. (١) كيف فهم ربان الخداء في القرية ميحي كرانجان مجوكراتا؟ (٢) كيف تطبيق الزكاة على النتائج القبقابية في قرية ميحي كرانجان مجوكراتا؟ ويهدف هذا البحث إلى أغراض معينة، أولاً، لوصف كيفية الفهم لهم. وثانياً، لمعرفة تطبيق الزكاة على النتائج القبقابية في قرية ميحي كرانجان مجوكراتا.

واستخدم الباحث في هذا البحث نهجاً كيفياً وصفيًا. أما طرق جمع البيانات بطريقة الملاحظة المشاركة، والمقابلة والوثائق. وأما المخبر هو ربان الخداء فيها. فبعدها جمع الباحث البيانات المحسولة عليها، ثم يحللها بتحديد البيانات، وتعريض البيانات والتحقق أو استخلاص النتائج.

فنتائج هذا البحث هي: (١) عن أفهام ربان الخداء، هي الفهم عن الحساب، والفهم عن الحول، والفهم عن قدر الزكاة، والفهم عن المستحق للزكاة. (٢) عن تطبيقها، فالربان يؤدون الزكاة بحسب قدرتهم وإخلاصهم ويظنون أنه الحق. والربان الذين يؤدون الزكاة قياساً على زكاة التجارة بوزن ٢٠,٥%. وهم يؤتين زكاتهم إلى اليتامى والأرملة والفقراء والإخوة الضعيفة وبنزاز (BAZNAZ)، والسكاف.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto merupakan sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih kota ini sebagai lokasi penelitian adalah karena jumlah perajin sepatu dan sandal di Kota Mojokerto tercatat paling banyak dibandingkan dengan kerajinan jenis lain, semisal batik cor, kuningan maupun makanan dan minuman, sehingga banyak keluarga yang bergantung pada usaha pembuatan alas kaki, mulai hulu sampai hilir.

Alasan berikutnya, mengapa peneliti memilih Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sebagai lokasi penelitian adalah karena

rata-rata penduduknya beragama Islam. Tentu sebagai umat Islam akan dibebani kewajiban zakat, yaitu membayar zakat dari hasil usahanya, terutama hasil usaha yang diperoleh dari hasil home industri.

Berdasarkan catatan Komite Pengusaha Alas Kaki (Kompak) Kota Mojokerto. Jumlah perajin sepatu dan sandal di wilayah Kelurahan Miji saja lebih dari 200 orang. Jumlah ini hanya pemilik usahanya, sedangkan masing-masing pemilik usaha baik skala kecil apalagi skala besar pasti memiliki pekerja. Rata-rata setiap juragan (istilah untuk pemilik usaha) memiliki 5 pekerja saja, maka akan didapatkan 1.000 orang yang bekerja pada sektor produksi alas kaki. Jumlah ini hanya untuk satu kelurahan saja, dan masih banyak kelurahan lain yang juga memiliki banyak perajin sepatu, semisal Blooto, Surodinawan, Prajurit kulon dan lainnya. “Memang harus diakui yang paling banyak di Kelurahan Miji, khususnya Kedungkwali”. Berdasarkan catatan yang dimiliki Bachtiar Fitanto, dari Local Governance Support Program (LGSP) di bidang UMKM, tercatat jumlah pekerja pada usaha alas kaki dan sandal di Kota Mojokerto mencapai 3.210 orang. Angka ini tergolong sangat besar dibandingkan dengan jumlah perajin batik yang hanya sisa sekitar 20 orang, yakni 10 orang di Kelurahan Gunung Gedangan dan sisanya 10 orang di kelurahan Surodinawan.² Jenis usaha alas kaki yang dilakukan di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto juga beragam, dikenal beberapa istilah *Njeragani* (seorang yang mempunyai home industri bebas menjual

² <http://bisnisMojokerto.blogspot.co.id/2009/05/perajin-alas-kaki-di-kota-Mojokerto.html?m=1>
Diakses 16 Februari 2017

belikan produknya kemana saja), *Reseller* dan *Sub-suban* (seorang yang mempunyai home industri tapi tidak menjual produknya kemana saja akan tetapi biasanya mendapat tender dari pabrik atau biasanya hasil produknya sudah ada yang memesan). Dari ketiga jenis ini tentu akan mempengaruhi perhitungan zakat

Alasan berikutnya, mengapa peneliti memilih Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sebagai lokasi penelitian adalah karena masyarakat di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto lebih maksimal dalam menjalankan usaha usaha alas kaki karena rata-rata masyarakat di daerah ini bermata pencaharian home industry alas kaki, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih banyak pula dari pada usaha alas kaki lain yang tidak memaksimalkan home industri. Hasil dari usaha alas kaki yang lebih banyak tersebut dapat menjadikan masyarakat usaha alas kaki Kelurahan Miji memiliki kewajiban untuk menegeluarkan zakat hasil usaha alas kaki.

Melihat banyaknya potensi usaha alas kaki yang ada di wilayah tersebut cukup besar. Namun selama ini pengelolaan zakat di sektor tersebut belum sepenuhnya dikelola secara baik, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Selama ini pengelolaan zakat dilakukan oleh kesadaran masing-masing individu, dalam pelaksanaannya masyarakat tidak banyak tahu mengenai ukuran dalam mengeluarkan zakat mereka hanya terpaku pada ukuran zakat yang mereka ketahui, sedangkan dalam pelaksanaan mengeluarkan zakat terdapat beberapa ukuran tersendiri.

Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Hukum berzakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Selain itu, zakat mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam, sebab zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati umat manusia, sehingga terhindar dari sifat tercela, seperti kikir, rakus, dan gemar memupuk harta. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib, sesuai perintah Allah SWT. Begitu pentingnya kedudukan zakat, sehingga dalam Al-Qur'an, kata zakat selalu disebut sejajar dengan kata shalat, dan itulah yang menjadi dasar kewajiban zakat. Sebagaimana Firman Allah di dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS at-Taubah [9]:11)”³

Ayat tersebut menerangkan, bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keIslaman seseorang. Shalat dianggap sebagai peneguh keIslaman seseorang secara personal sedangkan zakat sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat secara sosial.

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media)

Dalam kamus bahasa Indonesia home industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya dengan mesin. Yakni, proses pengolahan bahan baku dan yang sejenisnya menjadi produk atau menjadi jasa yang mempunyai manfaat dan nilai tambah. Al-Qur`an telah menjelaskan bahwa aktivitas ini termasuk sesuatu yang baik dan mengisyaratkannya lebih pada satu tempat. Allah swt berfirman:

وَعَلَّمَنَّهُ صِنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ

شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperangan; Maka hendaklah kamu bersyukur(kepada Allah).” (QS Al-Anbiyaa’ [21]: 80)⁴

Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bekerja (aktivitas home industri) sekaligus mengandung makna agar kita melakukan aktivitas tersebut.

Selanjutnya, harta yang diinvestasikan untuk aktivitas home industri tunduk kepada zakat. Harta dalam ayat ini mencakup harta yang diinvestasikan di dalam aktivitas home industri. Allah SWT juga berfirman,

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah [2]: 267)⁵

Dari ayat ini, bahwa kita mesti mengeluarkan dari harta yang baik dan halal untuk dinafkahkan di jalan Allah SWT, yaitu di antaranya melalui zakat, sedekah, atau infak. Home Industri adalah termasuk penghasilan yang baik dan halal selama sumber dan prosesnya tidak keluar dari syari’at Islam. Selain itu, home industri juga merupakan harta yang berkembang secara riil, sehingga terdapat kewajiban zakat di dalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 juga dijelaskan bahwa seorang muslim wajib membayar zakat sesuai dengan syariat Islam.

Dari keterangan di atas dapat diambil pemahaman bahwa zakat itu penting. Melakukan penelitian tentang zakat juga penting. Oleh sebab itu peneliti

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media)

tertarik untuk melakukan penelitian tentang zakat, terlebih lagi melakukan penelitian tentang zakat dari hasil usaha alas kaki. Karena selama ini pengkajian dan penelitian tentang zakat hasil usaha alas kaki masih belum ada.

Adapun alasan mengapa peneliti memilih penelitian tentang zakat hasil usaha alas kaki adalah karena ketentuan khusus yang menerangkan tentang zakat hasil usaha alas kaki memang masih belum ada. Apabila zakat ini dilakukan secara terorganisir oleh suatu lembaga yang mengelola, para pengusaha itu tidak akan melalaikan kewajibannya untuk membayar zakat tersebut.

Dari penjelasan mengenai kelurahan Miji dan zakat usaha alas kaki yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengetahui implementasi zakat hasil usaha alas kaki yang dilakukan oleh para juragan sepatu yang ada di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dan juga sejauh mana pemahaman mereka terhadap zakat hasil usaha alas kaki. Selain pada dua hal di atas peneliti juga menganalisis tentang kesesuaian pelaksanaan zakat usaha alas kaki yang dilaksanakan oleh para juragan sepatu di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dengan hukum Islam. sehingga muncul ketertarikan untuk meneliti tentang pemahaman masyarakat dan cara pengimplementasiannya zakat usaha alas kaki yang ada di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang diteliti tidak meluas dan melebar, maka dalam hal ini perlu mencantumkan batasan batasan masalah yang akan diteliti. Karena dalam penelitian zakat hasil usaha alas kaki ini sangat laus bahasannya. Dalam hal penelitian zakat hasil usaha alas kaki ini ditemukan banyak hal yang dapat diteliti, diantaranya adalah :

Pertama, yaitu meneliti tentang zakatnya para juragan yang mengelola usaha als kaki secara langsung, kemudian menjualnya. Kedua, yaitu para pedagang yang hanya melakukan perdagangan dari hasil usaha alas kaki saja (sales). Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah, zakatnya para juragan alas kaki yang mengelola usaha alas kakinya, kemudian menjual hasilnya, dan menzakati hasil usahanya secara langsung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman para juragan alas kaki Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tentang zakat hasil usaha alas kaki ?
2. Bagaimanakah implementasi zakat hasil usaha alas kaki oleh juragan alas kaki Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman juragan alas kaki Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tentang zakat hasil usaha alas kaki.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi zakat hasil usaha alas kaki oleh juragan alas kaki Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademik, kepada siapa saja yang membutuhkan penjelasan tentang bagaimana cara menzakati hasil usaha alas kaki .
 - b. Sebagai bahan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya, dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan.
 - c. Dan diharapkan pula peneitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai pedoman zakat bagi para juragan sepatu yang belum mengetahui bagaimana cara menzakati hasil usaha alas kaki .

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat bahwa zakat itu terdapat berbagai macam ukurannya.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah pelaksanaan dari teori yang sudah didapatkan dalam bentuk praktik langsung di lapangan.⁶
2. Sentra adalah tempat yang terletak di tengah-tengah, titik pusat, pusat (kota, industri)⁷
3. Home industri adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.⁸
4. Zakat hasil usaha alas kaki adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha alas kaki (home industry sepatu dan sandal), baik itu berupa sepatu dan sandal atau sudah berupa uang hasil penjualan sepatu dan sandal.

⁶ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap; dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya, 1998), 176.

⁷ <http://kbbi.web.id/sentra> (Diakses pada hari rabu tanggal 22 maret 2017)

⁸ <https://arumdyankhumalasari.wprdpres.com/2011/04/16/home-industri/> (Diakses pada hari kamis 16 Februari 2017)

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam proposal penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya yang meliputi latar belakang masalah yang berisikan tentang ide awal , serta didalam permasalahan dikemukakan uraian tentang masalah yang menarik minat dan mendesak untuk diteliti. Kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah dijadikan sebagai rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai dalam penelitian akan dikemukakan dengan jelas dan tegas. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini, definisi operasional yang memuat definisi yang diberikan kepada setiap suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable tersebut. Penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian pustaka dan penelitian terdahulu, yaitu bab yang membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya dan menunjang penelitian. Peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada dibuku atau hasil dari penelitian lain untuk kepentingan penelitiannya. Landasan teori ini merupakan bekal-bekal teori yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian. Kemudian

penelitian terdahulu ini, berisikan tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada.


Bab ketiga adalah Metode penelitian. Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. bab ini menjelaskan tentang ,metode penelitian yang digunakan yang meliputi, lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan. Karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian dilapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima menjelaskan secara global dari semua pembahasan dengan membuat kesimpulan dan Saran.Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Juga saran-saran yang

diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini sekaligus sebagai bahan perbandingan, maka dicantumkan penelitian terdahulu, baik itu dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah yang lain. Dari pencarian data yang ada, peneliti menemukan beberapa judul yang mirip, dan memiliki beberapa tema yang sama. Akan tapi tentu terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut di antaranya yaitu :

1. Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Ilyas Mawardi, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut diolah kemudian dianalisis.

Adapun hasil dari penelitiannya yaitu masyarakat mempunyai pemahaman yang beragam. Pertama yaitu pemahaman tentang *nishab*, kedua yaitu pemahaman tentang *haul*, ketiga yaitu pemahaman tentang kadar zakat, dan keempat yaitu pemahaman tentang *mustahik* zakat. Petani tambak garam desa Lembung terbagi menjadi empat golongan dalam implementasi zakatnya. Pertama yaitu berzakat dengan cara sederhana dan semampunya, kedua yaitu berzakat dengan cara *diqiyaskan* seluruhnya kepada zakat pertanian, ketiga yaitu berzakat dengan cara *diqiyaskan* sebagian kepada zakat pertanian dan sebagian kepada zakat perdagangan, dan keempat yaitu petani yang tidak berzakat.

Adapun letak persamaan dan perbedaannya yaitu, penelitian di atas dimungkinkan sama dalam hal pengimplementasian zakatnya, yaitu dalam implementasi zakat hasil usaha alas kaki, dimungkinkan masyarakat menggunakan zakat perdagangan. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar yaitu, penelitian di atas mempotret bagaimana garam itu dizakati, sedangkan penelitian ini mempotret bagaimana hasil home industri itu dizakati.

2. Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh lailatul fitriyah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut diolah kemudian dianalisis.

Adapun hasil dari penelitiannya yaitu masyarakat peternak madu di Kecamatan Tumpang terbagi menjadi tiga tipe masyarakat, yang pertama yaitu masyarakat peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian atau zakat perdagangan. Masyarakat yang kedua yaitu masyarakat yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian dan perdagangan. Adapun tipe masyarakat yang ketiga yaitu masyarakat peternak yang tidak mengerti dan tidak melaksanakan zakat madu. Sedangkan factor yang mendasari terjadi perbedaan tipe ini adalah tingkat pengetahuan para peternak lebah terhadap ketentuan zakat madu yang berbeda, sehingga masing-masing peternak lebah menerapkan zakat madu sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan masing-masing.

Adapun letak persamaan dan perbedaannya yaitu, penelitian di atas dimungkinkan sama dalam hal pengimplementasian zakatnya, yaitu dalam implementasi zakat hasil usaha alas kaki, dimungkinkan masyarakat

menggunakan zakat perdagangan atau pertanian. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar yaitu, penelitian di atas mempotret bagaimana madu itu dizakati, sedangkan penelitian ini memotret bagaimana hasil home industri itu dizakati. Letak perbedaan yang kedua yaitu, zakat madu sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh kontemporer, sedangkan zakat hasil usaha alas kaki masih belum dibahas secara mendetail dalam kitab-kitab fiqh kontemporer.

3. Implementasi Hukum Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Shofwatunnida, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah empiris, dalam memperoleh data metode yang paling dominan adalah metode wawancara, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Potensi zakat pertanian yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan cukup besar, karena Desa Sukatani adalah salah satu Desa penghasil padi terbanyak. Untuk memudahkan mencari data penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada warga RT 16 Rw 08 Dusun Kosabilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Adapun pelaksanaan zakatnya adalah sebagai warga ada yang menghitung jumlah nishab zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan

653 kg dan ada pula sebagian warga yang tidak menghitung jumlah nishab karena hasil panen yang tidak menentu. Adapun besar kadar yang dikeluarkan adalah 5%, dan ada pula sebagian warga yang tidak menghitung besar kadar zakat pertanian karena sebagian warga kurang memahami berapa besar kadar zakat dan tidak mengerti cara penghitungan zakat pertanian tersebut. Adapun dalam penyaluran zakatnya warga RT 16 Rw 08 Dusun Kosambilempeng Tengah lebih mengutamakan memberikan zakatnya kepada fakir miskin karena lebih membutuhkannya.

Adapun letak persamaan dan perbedaannya yaitu, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tema besarnya yaitu, implementasi zakat. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar pada penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. objek penelitian ini adalah zakat hasil usaha alas kaki, sedangkan objek penelitian di atas adalah zakat pertanian. Perbedaan yang kedua yaitu, lokasi penelitian yang berbeda. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sedangkan penelitian di atas di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Agar lebih jelas perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Skripsi)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendiskripsikan zakat madu - Lokasi di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan zakat hasil usaha alas kaki - Lokasi di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto
2	Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Skripsi)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan zakat hasil tambak garam - Lokasi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan - Lebih fokus pada para juragan alas kaki 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan zakat hasil usaha alas kaki - Lokasi di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto - Lebih fokus pada para juragan alas kaki
3	Implementasi Hukum Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan zakat pertanian - Lokasi di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang - Lebih fokus pada warga Dusun 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan zakat hasil usaha alas kaki - Lokasi di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto - Lebih fokus pada para juragan alas kaki

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwasanya penelitian yang hendak dilakukan memiliki perbedaan yang substansial dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

B. Kajian Pustaka

1. Zakat Barang Dagangan

“Harta benda perdagangan” (*Arudz at Tijara*) yang dimaksud dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai bentuk jenisnya, meliputi alat alat, barang barang, pakaian, makanan, perhiasan binatang, tumbuhan, tanah, rumah dan barang barang yang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.”

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.⁹

2. Pengertian dan Landasan Hukum

Zakat perdagangan atau zakat pemiagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun aset tetap seperti

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 298.

mesin, gedung mobil, peralatan dan tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.¹⁰

Kemudian yang menentukan barang tersebut termasuk komoditas perdagangan atau tidak ialah niatnya ketika membeli. Oleh karena itu, apabila seseorang membeli sebuah mobil dengan niat untuk pemakaian pribadi maka mobil itu tidak termasuk komoditas dagang yang harus dizakati, walaupun dalam niat tersebut terdapat pula maksud jika dijual akan mendapat keuntungan. Sebaliknya, jika ia membeli beberapa unit mobil dengan niat untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan lalu salah satu dipakai maka mobil yang dipakai itu termasuk komoditas dagang yang harus dibayar zakatnya. Pedagang harus menghitung kekayaan komoditas dagangnya berdasarkan harga pasaran yang berlaku, walaupun harga itu lebih rendah harga beli ataupun lebih tinggi karena yang menjadi standar adalah harga pasaran yang berlaku. Yang dimaksud dengan harga pasaran yang berlaku ialah harga jual komoditas itu yang berlaku pada waktu zakat dibayar.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

¹⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 108-109.

a) al-Qur'an

Dasar wajibnya zakat barang dagangan dalam al- Qur'an dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa uang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahaya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*¹¹

Nash al-Qur'an di atas bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk menjual beli. Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah zakat perdagangan, sebab Allah swt memerintahkan para

¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media)

hamba-Nya yang mukmin untuk berinfaq dari hasil usaha yang baik-baik dan dari apa-apa Allah keluarkan dari dalam bumi, baik biji-bijian, buah-buahan maupun barang mineral. Dan sebesar-besar infaq yang Allah fardhukan adalah zakat barang perdagangan dan itulah yang dimaksud dengan apa-apa yang diusahakan manusia.

Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, Wahbah al Zuhaili mengatakan bahwa khital, ayat tersebut adalah untuk semua umat Nabi Muhammad saw. Selanjutnya dia mengatakan bahwa para ulama' berbeda pendapat dalam menafsirkan kata "infaq" dalam ayat tersebut. Ali ibn Abi Thalib, Ubaidah al-Salmani dan ibn Sirin menafsirkannya dengan "al-Zakah al-Mufrudhah" atau zakat yang diwajibkan. Sementara al-Barra' Azib, Hasan al-Basri dan Qatadah menafsirkannya dengan nafkah sunnah atau *tathawwu'*.

b) hadits

Di antara hadits yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan landasan zakat perdagangan adalah hadits Samurah ibn Jundub:

وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ

"Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan shadagah dari apa-apa yang kami maksudkan untuk dijual".¹²

¹² Ibnu Hajar Al As Qolani, *Bulughul marom*, (Surabaya : Nurul Huda), 130.

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata ya muruna adalah bahwa Nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan.

Di samping itu juga terdapat dalam hadits dari Aws bin al-Hadatsan melalui sanad Abu Dzar, Rasulullah saw bersabda; "kambing terkena zakat dan pakaian katun terkena zakat". Pakaian dari katun adalah komoditas dan produksi dari katun yang dimaksud adalah perdagangan. Dan ungkapan itu adalah sebagai perumpamaan, bukan pembatasan, karena tidak ada alasan untuk mengklaim zakat terhadapnya selain dari jenis- jenis perdagangan lainnya.

c) Dalil Konsensus Sahabat, Tabi in, dan Ulama' Salaf

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa dalil konsensus sahabat, tabi'in dan ulama' salaf dapat dilihat dari tuntunan yang diberikan oleh para sahabat. Di antaranya adalah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad ia sendiri dari sumber Abdul Qari: "Saya bertugas di kas negara pada masa Umar bin Khattab." Beliau bila keluar, mengumpulkan kekayaan para pedagang kemudian menghitungnya, baik yang ada pada waktu itu maupun yang tidak, kemudian menarik zakat dari kekayaan yang ada pada itu maupun yang tidak." Ibnu Hazm meriwayatkan pula hadits dalam al- Muhalla dan mengatakan bahwa sanadnya shahih. Diriwayatkan dari Abi Umar bin Hamas dari sumber ayahnya, "Pada suatu hari Umar lewat di hadapan saya, berkata: hai Hamas! bayar zakat

kekayaanmu. Saya menjawab: saya tidak mempunyai apa-apa selain anak panah selebar kulit, ia membalas, hitung harganya dan kemudian bayar zakatnya.¹³

d) Qiyas

Dari segi analogi (*Qias*), sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rusyd harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak. Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dolar nilainya, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.

Para pedagang pada masa sekarang, tanpa bermaksud menghindari kewajiban zakat, sedikit sekali yang memiliki wang kontan sampai setahun. Kebanyakan transaksi dagang masa sekarang dilakukan tidak secara penyerahan di tangan melainkan dengan cek saja atau sejenisnya

¹³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 110-112.

Yang paling penting diperhatikan dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh ulama besar Sayid Rasyid Rida, adalah bahwa diwajibkan nya zakat oleh Allah atas kekayaan orang-orang kaya adalah untuk menyantuni orang-orang miskin orang-orang yang sebangsanya dan menciptakan kemaslahatan umum buat agama Islam dan umatnya, di samping bahwa zakat berguna bagi orang-orang miskin itu untuk mem bersihkan diri mereka dari sifat kikir yang tercela dan mendidik jiwa mereka agar memiliki sifat-sifat mulia, berupa perasaan kasihan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak lainnya serta dapat membantu negara dan bangsa dalam menciptakan ketenteraman masya rakat.¹⁴ Manfaatnya bagi orang-orang kafir itu sendiri adalah bahwa mereka telah terbantu dalam mengatasi kesulitan mereka, di samping hal itu berarti pula melakukan tindakan preventif, yaitu mencegah kekayaan terpusat hanya pada segelintir orang, yang dalam hal ini sudah diperingat kan oleh Allah dalam hal pembagian kekayaan pajak menurut aturan tertentu "Supaya kekayaan itu tidak beredar hanya di kalangan orang orang kaya di antara kalian."

Yusuf Qordhowi menambahkan, bahwa sesungguhnya orang yang paling membutuhkan pembersihan diri dan kekayaan adalah para pedagang, karena usaha mencari rezeki yang mereka lakukan diyakini tidak akan bersih dari berbagai macam penyimpangan dan keteledoran,

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, 306.

terkecuali orang-orang yang betul-betul jujur dan suci, tetapi mereka itu sedikit sekali terutama pada zaman sekarang. Terdapat hadis yang berbunyi:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ

"Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta jujur."¹⁵

إِنَّ التُّجَّارَهُمُ الْفُجَّارُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَخْلِفُونَ
فَيَأْتُمُونَ وَيُجَادِثُونَ فَيَكْذِبُونَ

"Pedagang-pedagang adalah orang-orang durjana. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan berjual beli?' "Ya, tetapi mereka terlalu mengobral sumpah, oleh karena itu mereka banyak dosa, dan banyak berbohong, oleh karena itu mereka banyak berdusta."¹⁶

Berdasarkan hal itu kita berpendapat bahwa pribadi dan kekayaan seorang pedagang adalah lebih memerlukan penyucian dan pembersihan daripada pemilik kekayaan mana pun yang lain. Dalam hal ini Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dia sendiri yang bersumber dari Qais bin Abi Araza, "Pada suatu ketika Nabi datang ke tempat kami lalu

¹⁵ Imam At-Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hadits No 1131, Tashih. Nashrudin Al-Albani, jilid 1, (Jakarta : Pustaka Azzam)

¹⁶ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Hadits No 428, Syarah Muhammad Syakir, (Jakarta : Pustaka Azzam)

bersabda, "Hai para pedagang, pekerjaan kalian dikotori sumpah-sumpah tidak benar, oleh karena itu imbalilah dengan sedekah. Sedekah di sini adalah sedekah yang tidak dituntut harus sudah berlalu masa kekayaan satu tahu sampai senisab, dan berapa besarnya."¹⁷

3. Syarat-syarat Wajib Zakat Perdagangan

Kata memperdagangkan mengandung dua unsur yaitu; tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan pembeli dan penjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak cukup salah satunya. Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri dengan niat apabila menguntungkan nanti ia akan menjualnya, maka hal tersebut tidaklah termasuk barang dagangan.¹⁸

Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas, tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul (masa setahun), sudah mencapai nishab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Nishab barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas. Nishab tersebut dihitung pada akhir tahun. Mengenai nishab barang dagangan ini para imam berbeda pendapat.

¹⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, 307.

¹⁸Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 113.

Pendapat pertama, dari imam Malik dan Syafi'i yang mengatakan bahwa nishab diperhitungkan pada akhir tahun, karena nishab erat kaitannya dengan harga barang, sedang kan menilai harga barang dagangan setiap waktu adalah pekerjaan yang sulit. Maka masa wajibnya adalah akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat obyek-obyek zakat lain karena nishab dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung.

Pendapat kedua, nishab itu harus diperiksa setiap waktu Bila harta belum mencapai nishab dalam suatu waktu, maka tempo dianggap batal, karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nishab dan waktu. Oleh karena itu, jumlah senishab penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu pula dengan ketentuan-ketentuan lain- nya yang juga harus konstan setiap waktu. Pendapat ini dianut oleh Imam Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.

Pendapat ketiga, penghitungan nishab cukup dilakukan di awal dan akhir tahun, bukan antara dua masa itu. Bila nishab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu nishab belum cukup.¹⁹ Ini pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Adapun syarat harta benda menjadi *tijarah* menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnahnya* ada dua macam syarat yaitu :

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 113.

1. Hendaklah dimiliki secara nyata seperti dari jual beli.
2. Hendaklah ketika dimiliki itu dianiatkan untuk diperdagangkan.²⁰

4. Cara Membayar Zakat Harta Dagang

Kalau mengikuti pendapat yang pertama di atas, maka zakat perdagangan ditunaikan pada akhir waktu haul akhir tahun. Caranya dengan menghitung nilai barang dagangan tersebut. Yang menghitungnya adalah sang pemilik usaha jika ia memiliki keahlian dalam hal tersebut. Jika tidak, maka boleh dihitung oleh orang lain yang ahli. Perhitungannya dilakukan di akhir haul atau akhir tahun. Kekayaan yang diinvestasikan oleh seorang pedagang tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk sebagai berikut :

1. kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual
2. kekayaan dalam bentuk uang yang secara kongkrit berbeda dalam genggamannya atau berada dalam kekuasaannya, seperti uang yang berada di dalam rekeningnya di bank.
3. kekayaan dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi.

Untuk menjawab tiga problem yang dipaparkan di atas, maka kita sebaiknya menelaah pendapat para ulama' dan tabi in mengenai hal tersebut, Maimun bin Mihram berkata: apabila sudah datang temponya atau berzakat,

²⁰ Syechul Hadi Purnomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 133.

hitunglah jumlah uang kuntan yang ada padamu dan berapa barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang, ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan piutangmu sendiri barulah keluarkan zakat dari sisa". Hasan Basri berkata: "Bila seseorang telah sampai pada bulan pembayaran zakat, maka ia menghitung zakat uang yang ada di tangannya, barang, yang dijual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali, seseorang harus menghitung harga barang dagangan, bila sudah sampai temponya maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain".²¹

Dari paparan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang pedagang muslim bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan, baik yang berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengkosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2.5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.

Perhitungan : (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat - dicairkan)
- (hutang + kerugian) x 2,5%

²¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 114-115.

Contoh :

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang per-dagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha, seperti PT, CV yayasan, dan koperasi, nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per gram Rp. 75.000,-- Rp 6.375.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Pada badan usaha yang berbentuk perusahaan (kerjasama), maka jika semua anggota perusahaan beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berperusahaan. Tetapi jika anggota perusahaan terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota perusahaan muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab).

5. Cara Menghitung Zakat Perdagangan

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini

- a. Kekayaan dalam bentuk barang
- b. Uang tunai
- c. Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (Gatuh tempo) dan pajak.

Contoh:

sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 2008 dengan keadaan sebagai berikut :

Harta yang Wajib Dizakati	Jumlah	
Sofa atau mebel belum terjual 5 set	10.000.000	
Uang Tunai	15.000.000	
Piutang	2.000.000	
Jumlah		27.000.000
Utang & Pajak	7.000.000	
Saldo		20.000.000
Maka besar zakatnya adalah $2.5\% \times 20.000.000 = 500.000$		

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dan lain lain, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap (tidak berkembang)

Usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus truk, kapal laut, dan pesawat udara, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih di antara 2 (dua) cara :

1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, dan hotel, kemudian keluarkan zakatnya 2.5%.
2. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, di mana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.²²

6. Bentuk Zakat Dagang

Setelah barang dihitung harganya, seperti yang sudah kita terangkan, apakah yang akan dikeluarkan oleh seorang pedagang Bolehkah ia mengeluarkan zakat berupa barang ataukah berupa uang seharga barang yang harus dizakat. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Abu Hanifah dan Syafii dalam salah satu fatwanya mengatakan bahwa pedagang boleh memilih antara mengeluarkan zakat berupa barang atau uang. Bila ia seorang pedagang pakaian, misalnya, maka ia boleh mengeluarkan zakat berupa pakaian itu sendiri dan boleh juga berupa uang seharga pakaian yang dizakatkan itu. Hal itu berdasarkan bahwa yang diwajibkan zakat adalah barang itu, oleh karena

²² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 117-118.

itu boleh mengeluarkan zakatnya berupa barang seperti barang-barang wajib zakat lainnya.²³

Tetapi ada pendapat kedua yang berasal dari Syafii bahwa yang dizakatkan harus dari barangnya, tidak boleh uang senilai harga barang tersebut. Muzni mengatakan bahwa zakat barang dagang haruslah barang itu sendiri, bukan uang seharga.

Ahmad begitu juga Syafii dalam fatwanya yang lain mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang bukan berupa barang, oleh karena nisab barang dagang dihitung berdasarkan harganya. Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya. Dalam Mughni dikatakan, "Kita tidak menerima pendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berupa barang, yang benar adalah berupa uang.

Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin. Oleh karena mereka dapat apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang kadang tidak diperlukannya, lalu dijualnya dengan harga yang rendah. Pendapat itulah seharusnya yang diambil. Bila pemerintahlah yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Karena lebih tepat dan mudah.

Pendapat pertama dapat diterima dalam keadaan tertentu merupakan pengecualian, yaitu apabila yang mengeluarkan zakat adalah pedagang itu

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, 320.

sendiri dan ia tahu betul bahwa fakir miskin memerlukan barang tersebut. Manfaat zakat demikian memang jelas, tetapi hal itu hanya berdasarkan kepentingan tertentu, yang dalam kasus seperti itu tidak ada landasan nashnya.

Yusuf Qordhawi menegaskan bahwa pendapat terakhir itulah yang lebih kuat, melihat fatwa-fatwa mendukung penegasan sa tersebut. Yaitu jawabnya atas pertanyaan bolehkah seorang pedagang mengeluarkan zakat berupa uang seharga barang-barang yang dizakatkan. yang dijawabnya macam-macam :

1. Mutlak boleh.
2. Mutlak tidak boleh.
3. Boleh dalam keadaan tertentu atau untuk kepentingan yang lebih mendesak.

Katanya "Ini adalah pendapat yang moderat. Bila penerima zakat ingin membeli pakaian dengan uang itu, maka pembayar zakat dapat membelikan uang itu ke pakaian dan memberikannya kepadanya, yang berarti pembayar zakat itu sudah berbuat kebajikan pula. Tetapi bila pembayar zakat menghargai pakaian itu kemudian memberikannya kepada fakir miskin tersebut, maka mungkin saja menghargai pakaian lebih tinggi sedangkan yang menerima tidak membutuhkan bahkan mungkin menjualnya yang membuat tukang loak beruntung banyak, walaupun bisa pula merugi. Hal itu akan sangat merugikan fakir miskin tersebut."²⁴

²⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, 321-322.

7. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an telah menetapkan kelompok orang yang berhak menerima zakat. Allah swt. Menjelaskan kepada siapa saja zakat harus diberikan. Delapan golongan menurut al-Qur'an yang berhak menerima zakat adalah:²⁵

a. *Al-Fuqara'*. (Orang-orang Fakir)

Adapun pengertian *fuqara* menurut mazhab syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki barang apa-apa di bawah *nishab* menurut hukum zakat yang sah. Sedangkan menurut madzhab Maliki *fuqara* adalah orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk kepeluannya dalam masa satu tahun. Adapun pengertian *masakin* menurut pendapat Imamah, Imam Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Syafi'i orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhan.²⁶

b. *Al-Masakin* (Orang-orang Miskin)

Orang fakir dan miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh,

²⁵ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat* (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 91.

²⁶ Fahrur Mu'iz, *Zakat Panutan Mudah, lengkap, dan praktis tentang zakat* (Solo : Tinta Medina, 2011), 124.

seseordng dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai nishab-yaitu,

sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat

c. *Al-Amiliin Alayha* (Pengumpul zakat)

Amilin adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mengumpulkan zakat. Yang termasuk amilin di antaranya adalah petugas dan pengatur zakat. Ambil bagian dalam pengaturan mendapat imbalan. Petugas pun harus dibayar, baik orang kaya maupun orang miskin.

d. *Mu'allaf Quliibihim* (Orang Yang Dirangkul Hatinya)

Termasuk mu'alluf adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam ke-Islaman. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk membebaskan umat Islam dari kejelekan, atau untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat Islam. Para ulama memba mereka ke dalam dua golongan, Muslim dan Bukan Muslim (Kafir).²⁷

²⁷ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, 91-93.

e. *Fi Riqab* (Budak Belian)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang dipelukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya

f. *Al-Gharimin* (Orang Yang Terbebani Hutang)

orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayanya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu:

1. orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya; 2. Orang yang salah mengatur keuangan;
2. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang;
3. orang yang terlibat perbuatan doas dan kemudian bertobat. Semua kategori yang tercantum di atas boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi.

g. *Fi Sabilillah* (di Jalan Allah)

Fi Sabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad(perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid,

khususnya orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun orang miskin. Di sisi lain, termasuk ke dalam berjuang di jalan Allah menurut sebagian fukaha adalah orang yang membelanjakan hartanya demi kepentingan umum yang menyinggung baik masalah agama maupun duniawi dalam masyarakat Muslim yang men pada pencapaian kendlaan Allah swt.

h. Ibn Sabil (Pengembara)

Pengembara adalah orang yang bepergian (musafir) yang tidak punya uang untuk pulang ke tempat asalnya. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam, tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang ydng dapat meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.²⁸

²⁸ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, 94-96.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung kepada para juragan yang ada di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Di sana peneliti berusaha mencari informasi berkenaan dengan bagaimana cara

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

implementasi zakat hasil usaha alas kaki, yang kemudian akan dianalisa sesuai dengan teori yang sudah ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pelaksanaan penelitian ini terdapat pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Selanjutnya peneliti mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini juga dikemukakan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada tentang implementasi zakat hasil usaha alas kaki.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data dari informan. Penelitian tentang implementasi zakat Hasil usaha alas kaki ini akan dilakukan di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini bisa diperoleh jawabannya jika dilakukan pada daerah yang bersangkutan.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),50-51.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti bisa bertemu langsung dengan para obyek yang bersangkutan dan melakukan penelitian di sana.

4. Sumber Data

Sumber data adalah pokok dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain³¹.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data yang diambil langsung oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi.³²

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara tentang implementasi zakat hasil usaha alas kaki. Sedangkan yang menjadi narasumber atau informannya adalah para juragan yang mempunyai usaha alas kaki. Adapun narasumber atau informan tersebut adalah:

- a. Zaenul Arifin (Juragan Sepatu)

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

³² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 25.

- b. Adi (Juragan Sepatu)
- c. Khoiron (Juragan Sandal)
- d. Emru Suhadak (Juragan Sepatu)
- e. Heri Iswanto (Juragan Sepatu Sandal)
- f. HJ Umi Kulsum (Juragan Sepatu)

Informan-informan di atas dipilih berdasarkan pada kesediaan para juragan meluangkan waktunya untuk diwawancarai karena para juragan di Kelurahan Miji cukup sulit untuk ditemui.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, huku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini. Diantaranya yaitu:

- 1) Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- 2) Fakhrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang : UIN Malang Press, 2008
- 3) Yasin Ibrahim, Cara Mudah Menunaikan Zakat Bandung: Pustaka Madani, 1997

³³ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

- 4) Fahrur Mu'iz, *Zakat Panutan Mudah, lengkap, dan praktis tentang zakat Solo* : Tinta Medina, 2011
- 5) Syechul Hadi Purnomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.³⁴ Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan dan untuk mempermudah dalam menganalisa data. Pengumpulan data dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.³⁵

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

1. interview (wawancara)

Interview adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), yakni ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban, yang

³⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kualitatif*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 232.

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 93.

relevan dengan masalah penelitian, kepada seorang informan.³⁶ Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin atau wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan implementasi zakat hasil usaha alas kaki. Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, dan pertanyaan-pertanyaan bisa dikembangkan sesuai dengan alur pembicaraan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap para juragan sepatu, yang telah menzakati hasil usaha alas kaki. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, kemudian dijadikan sebagai data primer, yang kemudian diolah kembali dan dipadukan dengan teori teori yang sudah ada.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, foto, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³⁷ Peneliti juga telah mencantumkan foto-foto hasil observasi dan wawancara. Sebagai barang bukti, beberapa diantaranya telah peneliti cantumkan sebagai lampiran penelitian.

³⁶ Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 82.

³⁷ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 231.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini pendekatana yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pemneliti akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.³⁸

a) Edit

Edit adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³⁹ Sebelum data diolah, data tersebut perlu di edit terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki.jika masih terdapat hal-hal yang salah satu yang masih meragukan.

Tujuan dari editing ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara. Pada tahap ini peneliti membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah diperoleh dengan judul yang diambil oleh penliti yaitu Implementasi Zakat Hasil Usaha alas kaki

³⁸ Fakultas Syar'iah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2012*, Malang : Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012

³⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 10.

di Kelurahan Miji Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Maka ketika terdapat kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, peneliti dapat melengkapinya sehingga nantinya akan menghasilkan suatu penelitian yang baik.

b) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui pencarian di lapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.⁴⁰

Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dengan kategori tertentu, yakni berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

c) Verifikasi

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu.⁴¹ Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

⁴¹ Moleong, *Metode*, 324.

tahap ini, yang peneliti lakukan yakni, setelah data melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan informasi dengan cara memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya terjamin.

d) Analisis

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.⁴² Pada tahap analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Pada tahap analisis ini dilakukan penafsiran berdasarkan pendekatan yang digunakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, yang nantinya data akan diuraikan secara rinci pada BAB IV pada bagian hasil dan pembahasan. Pada tahap analisis ini pula, digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi atau kajian pustaka yang digunakan untuk membaca dan menganalisis data yang diperoleh, analisis ini menggunakan teori zakat dagang. Agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik, sehingga mudah dipahami.

⁴² Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 38.

e) Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁴³ Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas jelas dan mudah untuk dipahami.

⁴³ Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto

1. Letak Geografis

Kelurahan Miji secara geografis terletak di tengah kota. Kelurahan Miji dihuni oleh 9.290 jiwa, yang terdiri dari 2.688 KK, 4.684 berjenis kelamin perempuan, dan 4.606 laki laki Kelurahan Miji mempunyai luas wilayah 39.600 Ha dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Mentikan

Sebelah Selatan : Kelurahan Sooko

Sebelah Barat : Kelurahan Prajuritkulon

Sebelah Timur : Kelurahan Kranggan⁴⁴

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk desa yang ada di Kelurahan Miji mayoritas beragama Islam yang berfaham *Ahlusunah Wal Jama'ah* . sehingga tercipta keadaan yang rukun dan damai di dalamnya. Adapun sarana peribadatan yang ada di desa tersebut berupa Musholla. Di Kelurahan Miji juga terdapat penganut agama lain selain Islam adapun rinciannya adalah sebagai berikut : ⁴⁵

No	Agama	Jumlah
1	Budha	32 Orang
2	Hindu	9 Orang
3	Islam	8.711 Orang
4	Katholik	92 Orang
5	Kristen	446 Orang

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Jenis jenis mata pencaharian masyarakat sekitar adalah : ⁴⁶

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	228 Orang
2	Ibu Rumah Tangga	1.859 Orang
3	Tukang Listrik	2 Orang
4	Tukang Cukur	6 Orang
5	Tukang Jahit	14 Orang
6	Tukang Batu	25 Orang
7	Tukang Kayu	5 Orang
8	Pengacara	1 Orang
9	Notaris	10 Orang

⁴⁴ <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpotensi/> (Diakses pada hari rabu tanggal 22 maret 2017)

⁴⁵ <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpotensi/>

⁴⁶ <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpotensi/>

10	Wiraswasta	113 Orang
11	Pemilik usaha warung, rumah makan, dan restaurant	108 Orang
12	Akuntan	128 Orang
13	Karyawan Perusahaan Swasta	1.738 Orang
14	Purnawirawan/pensiunan	9 Orang
15	TNI	81 Orang

Cukup banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta yakni juragan alas kaki dengan produksi berupa sepatu dan sandal.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Miji adalah masyarakat yang memperdulikan pendidikan. Adapun rekapitulasi pendidikan yang ada di kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁷

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Usia 12-56 tahun tidak lulus SLTP	60 Orang
2	Tamat S3/sederajat	2 Orang
3	Tamat S2/Sederajat	35 Orang
4	Tamat S1/Sederajat	933 Orang
5	Tamat D3/Sederajat	197 Orang
6	Tamat D2/Sederajat	24 Orang
7	Tamat D1/Sederajat	21 Orang
8	Tamat SMA/Sederajat	3.416 Orang
9	Tamat SMP/Sederajat	1.296 Orang
10	Tamat SD/Sederajat	2.016 Orang
11	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	1.290 Orang

Di Kelurahan Miji cukup banyak masyarakat yang berpendidikan namun dalam hal pemahaman tentang zakat mereka masih kurang.

⁴⁷ <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpotensi/>

B. Pemahaman Para Juragan Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tentang Zakat Hasil Usaha Alas Kaki

Pemahaman masyarakat Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto tentang zakat hasil usaha alas kaki beragam. Berikut penjabaran tentang pemahaman masyarakat tersebut :

1. Pemahaman Tentang *Nishab*

Secara teori *nishab* zakat perdagangan adalah 85 gram emas. Jika dirupiahkan, 85 gram emas. Jika dirupiahkan, 85 gram emas itu kurang lebih sama dengan Rp. 44.200.000. Dari ketentuan *nishab* tersebut, peneliti menilai bahwa ketentuan *nishab* yang sesuai dengan kondisi juragan alas kaki di Mojokerto adalah ketentuan *nishab* zakat perdagangan, karena terdapat banyak kesamaan antara zakat hasil usaha alas kaki dengan zakat perdagangan. Adapun kenyataan dalam praktiknya, masih banyak para juragan yang tidak mengetahui berapa *nishab* zakat hasil usaha alas kaki secara pasti. Kebanyakan para juragan tidak menghitung *nishabnya*. Biasanya mereka hanya mengira ngira saja. Namun berapapun hasil yang mereka dapatkan mereka tetap menzakatinya. Seperti yang diungkapkan oleh Khoiron :

Kita nggak tau ya nishab itu seperti apa tapi setau saya kalau dalam syariat agama setiap keuntungan 2.5% adalah pasti punya orang fakir miskin seberapa kecilpun nggak ada bates masi Rp. 1000.00 yo kan ada kalo masalah nishab saya nggak nggak nggak nggak pernah denger se ada batas 5 baru kena Rp. 10.000.000 baru kena yo banyak se penghasilan kalo diitung

pertahun yo banyak orang katakanlah bates 40 atau 20 juta nishabnya orang seng berpenghasilan 1 bulan 1.000.000 berati dek e kan nggak mengeluarkan kalo diitung 1 tahun kan 12.000.000 itu masih kotor belum bersine ya kan gitu lho tapi kalo mereka mau zakat masak gak wajib lhaaa tapi kalo mereka ngerti syariat lho setiap hartaku apa seng aku untungkan 2.5% milik e orang miskin kan berapa pun kan ngunu lho

(kita tidak mengetahui *nishab* itu seperti apa tapi kalau setahu saya kalau dalam syariat agama setiap keuntungan 2.5% pasti haknya fakir miskin. Berapapun tidak ada batas walaupun Rp. 1.000.00 kalau nisahb saya belum pernah mendengar ada batas 5 baru kena 10.000.000 baru kena ya banyak penghasilan kalao dihitug pertahun, missal katakanlah batas 40 atau 20 juta *nishabnya*, orang yang berpenghasilan 1 bulan 1.000.000 berarti dia tidak mengeluarkan kalau dihitug 1 tahun kan hasilnya 12.000.000 itu masih kotor belum bersihnya tapi kalau mereka mau zakat masak tidak wajib kalau mereka mengerti syariat setiap hartaku yang saya untungkan 2.5% milik orang miskin berapapun)⁴⁸

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh para juragan lainnya Zaenul, Heri, Emru, Adi, Umi Kulsum bahwa mereka belum mengetahui berapa *nishab* zakat hasil usaha alas kaki secara pasti. Dalam mengeluarkan zakat biasanya mereka hanya mengira-ngira sesuai dengan pendapatan mereka, apabila pendapatan banyak maka zakat yang dikeluarkan akan banyak pula. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Pemahaman juragan alas kaki tentang *nishab*

No	Nama	Hasil Pertahun	Keterangan Tentang <i>Nishab</i>
1	Khoiron	Tidak menentu	Berapapun pasti kena
2	Zaenul Arifin	48.000.000	Hanya dikira kira
3	Heri Iswanto	420.000.000	Hanya dikira kira
4	HJ Umi Kulsum		Hanya dikira kira
5	Adi	408.000.000	Hanya dikira kira
6	Emru Suhadak	516.000.000	Hanya dikira kira

⁴⁸ Khoiron (Wawancara, 18 Juni 2017)

Dapat dilihat dari data tabel di atas, bahwa semua juragan belum faham mengenai *nishab* zakat hasil usaha alas kaki.

2. Pemahaman Tentang *Haul*

Secara teori *haul* hanya berlaku untuk ketentuan zakat perdagangan dan zakat barang berharga saja (emas dan perak). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketentuan zakat yang paling sesuai dengan ketentuan zakat hasil usaha alas kaki adalah ketentuan zakat perdagangan. Adapun dalam praktinya, para juragan berbeda pendapat ada yang meniadakan masa *haul* tetapi kebanyakan berpendapat bahwa masa *haul* zakat alas kaki adalah 1 tahun. Adapun alasan yang meniadakan masa *haul* adalah karena hasilnya tidak menentu. Seperti yang dikatkan oleh Heri Iswanto :

Nggak bisa diukur kita itu kadang nduwe kadang nggak ngunu lho kecuali kalo sekarang itu punya terus setiap bulan, kita itu kan 1 bulan kadang nggak ada blass terus kadang ya ada kalo ada ya langsung kalo nggak ada yawes meneng ae gitu lho caranya sepatu itu, lho iyowes ga atek nunggu setahun pokok e jenenge wong amal kan wes ngunu lho kan mal iku kan zakat iku kan wes sembuarang sak karep e pokok e gak nunggu waktu romadhon gak nunggu anu penting kita itu zakat ngunu lho zakat opo penting wes iku kan kanggo tolak balak e awak dewe nyambut gae wes iku mang anak yatim, rondo tapi yo iku mang kadang ngekek I kadang nggak sebabe opo kadang nyambut gae kadang nggak lha lak ngunu a kecuali kalo kita nek wes industry menengah sret baru kenek ditentokono ooo 1 buln iku sakmene kadang kan sepi yo iku seng nggarakno

(kita tidak bisa mengukur sebab kita itu kadang punya kadang tidak kecuali kalau kita itu punya terus setiap bulan, kita itu kan 1 bulan kadang tidak ada sama sekali kadang ya ada kalau ada ya langsung kita keluarkan kalau tidak ada yasudah begitu caranya zakat sepatu itu, tidak perlu menunggu masa 1 tahun namanya orang amal kan ya begitu namanya zakat itu kan terserah tidak menunggu Ramadhan yang penting kita itu zakat itu kan untuk tolak balak

kita, tapi ya itu tadi kadang zakat kadang tidak sebabnya ya kadang ada orderan kadang tidak)⁴⁹

Adapun yang berpendapat bahwa zakat hasil usaha alas kaki terdapat *haul* adalah karena waktu tutup buku adalah 1 tahun sekali pada waktu bulan

Ramadhan seperti yang diungkapkan Zaenul :

Tiap tahun biasane lek kate rioyo kan kita totalane mesti setiap mau lebaran tutup bukune nek e koyok seng juragan juragan seng ngekek I garapan kan Desember lek kene yo rioyo iku mas

(setiap tahun biasanya menjelang hari raya kan kita tutup bukunya setiap mau lebaran kalau seperti juragan yang memberikan kita garapan bulan Desember tutup bukunya)

Pemahaman Zaenul ini sama dengan para juragan lain Emru, Adi, Umi Kulsum bahwa masa pengeluaran zakat menunggu waktu satu tahun (*haul*) pada waktu bulan puasa menjelang lebaran karena pada waktu itulah para juragan melakukan tutup buku.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini :

Tabel 4.2. Pemahaman juragan alas kaki tentang *haul*

No	Nama	Hasil pertahun	Keterangan Tentang <i>Haul</i>
1	Heri Iswanto	Tidak menentu	Tidak menunggu masa satu tahun (<i>haul</i>)
2	Zaenul	48.000.000	Menunggu masa satu tahun (<i>haul</i>)
3	Adi	420.000.000	Menunggu masa satu tahun (<i>haul</i>)
4	HJ Umi Kulsum		Menunggu masa satu tahun (<i>haul</i>)
5	Khoiron	408.000.000	Menunggu masa satu tahun (<i>haul</i>)
6	Emru Suhadak	516.000.000	Menunggu masa satu tahun (<i>haul</i>)

⁴⁹ Heri Iswanto (Wawancara, 18 Juni 2016)

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa para juragan semuanya sama dalam hal mengeluarkan zakat yakni menunggu masa satu tahun (*haul*) hanya ada 1 juragan yang meniadakan masa *haul* .

3. Pemahaman Tentang Kadar Zakat

Secara teori, ketentuan tentang kadar zakat hasil usaha alas kaki itu sama dengan ketentuan zakat dagang. Sehingga untuk ketentuan kadar zakat dagang mencapai 2.5%. tergantung ketentuan zakat tersebut diqiyaskan kepada ketentuan zakat apa. Jika diqiyaskan kepada zakat pertambangan maka kadar zakatnya adalah 20% dan jika diqiyaskan kepada zakat pertanian maka kadar zakatnya adalah 10% atau 5% dan jika diqiyaskan kepada zakat perdagangan maka kadar zakatnya adalah 2.5%.

Adapun secara praktik, kadar zakat yang dikeluarkan menurut para juragan yang ada di kelurahan Miji sama dengan zakat perdagangan, yaitu 2.5% bahkan bisa lebih. alasan yang mereka ungkapkan adalah karena zakat hasil usaha alas kaki itu sama dengan zakat mal pada umumnya sehingga kadarnya 2.5%. seperti yang dikatakan oleh Zaeunul Arifin :

Aku lek ngetokono zakat iku mas yo kadang iku gak sesuai maksut e gak sesuai iku ngene aku nduwe duwek seumpomo 50.000 kan kududne ngetokno 2.5% iku lho kadang isok melebihi mas, aku iku kadang duwek ku sakmene berarti aku iku kudu ngetokno sakmene tapi kadang iku kan duwek sakmene iku gak nyekel kabeh kadang iku kan onok seng durung nyaur kan gaisok aku ngetokno teko ndi kecuali duwek seng tak cekel iku mau baru tak tokno

(saya itu kalau mengeluarkan zakat mas kadang itu tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai itu gini saya punya uang seumpama 50.000 kan seharusnya mengeluarkan 2.5% itu kadang bisa melebihi mas, saya itu kadang uang

segini harus mengeluarkan segini tapi kadang itu kan uang segini tidak memegang semua kadang itu ada yang masih belum bayar hutang kan tidak bisa saya mengeluarkan terkecuali uang yang saya pegang baru saya keluarkan)⁵⁰

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 4.3. Pemahaman juragan tentang kadar zakat

No	Nama	Hasil Pertahun	Keterangan Tentang Kadar Zakat
1	Heri Iswanto	Tidak menentu	Hanya dikira kira saja
2	Khoiron	48.000.000	Seperti zakat perdagangan yaitu 2.5%
3	Zaenul	420.000.000	Seperti zakat perdagangan yaitu 2.5%
4	HJ Umi Kulsum		Seperti zakat perdagangan yaitu 2.5%
5	Adi	408.000.000	Seperti zakat perdagangan yaitu 2.5%
6	Emru Suhadak	516.000.000	Seperti zakat perdagangan yaitu 2.5%

Dari data tabel di atas dapat dilihat, bahwa semua juragan meng*qiyaskan* kadar zakat hasil usaha alas kaki kepada kadar zakat perdagangan hanya ada 1 juragan yang tidak meng*qiyaskan* kepada zakat perdagangan karena hasil yang diperoleh tidak menentu. Model penerapan zakat ini sudah benar, karena ketentuan tentang zakat hasil usaha alas kaki memang bisa di*qiyaskan* kepada zakat perdagangan.

4. Pemahaman Tentang *Mustahik* Zakat

Secara teori, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, budak (*riqab*), orang yang terbebani hutang

⁵⁰ Zaenul Arifin (Wawancara, 18 Juni 2017)

(*gharim*), *sabilillah*, *ibnu sabil*. Dari delapan golongan tersebut tidak semuanya mendapat zakat dari juragan alas kaki kelurahan Miji. Juragan alas kaki berbeda beda dalam memberikan zakatnya ada yang memberikan kepada pegawainya tetapi dengan jumlah yang berbeda dengan pertimbangan hasil kerja dan lamanya bekerja, kepada orang orang fakir (*fuqara*) dan orang orang miskin (*masakin*), janda janda, saudaranya yang kurang mampu, guru mengajinya dulu, BAZNAS.

Secara teori, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Yaitu fakir, miskin, amil zakat, Mualaf, Budak (*riqab*), orang yang terbebani hutang (*gharim*), Sabilillah, Ibnu sabil. Dari delapan golongan tersebut tidak semuanya mendapat zakat dari para juragan kelurahan Miji. Para juragan industry alas kaki di kelurahan Miji lebih memprioritaskan memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir (*fuqara*) dan orang-orang miskin (*masakin*), janda kurang mampu, anak yatim, serta adapula yang memberikan zakatnya kepada tukang mereka sendiri dengan system seperti pemberian bonus, semakin banyak menghasilkan sepatu maka semakin banyak pula zakat yang di dapatkan.

Alasan para juragan memberikan zakatnya kepada fakir, miskin adalah karena berdasarkan pertimbangan karena mereka lah yang paling dekat dan membutuhkan. Serta bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam yang ada di sekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Zaenul :

Kan luweh cedek kene kan wes gak atek metu uwadoh adoh lah mas kan lingkunganane kan sekitar e sek uwakeh e kan gak perlu ng njobo mosok gak oleh kan mikir e ngunu gak mencolot adoh adoh gak nang liyo lah maksud e wargane dewe mbuh lingkunganane kan akeh lapo adoh adoh daerah kedungkwali kene ae

(karena mereka yang lebih dekat kita tidak perlu keluar jauh jauh lingkungan sekitar sini banyak juga yang membutuhkan kan kita berfikir tidak perlu jauh jauh bisa keluarga yang tidak mampu, warga, lingkungan daerah Kedungkwali sini sendiri)⁵¹

Ada juga para juragan yang lebih memprioritaskan memberikan zakatnya kepada karyawan, mereka berpedapat bahwa para karyawan yang mendapat hak zakat terlebih dahulu karena selama ini telah membantu, seperti yang dikatakan oleh Adi :

Kalau mau lebaran 1 minggu atau 2 minggu sebelum lebaran berarti tukang ganok sayan (tukang meminta gaji telebih dahulu tapi belum mengerjakan garapan) cut kabeh potong bersih jadi semua marekno kabeh semua harus disetorkan harus ditanda tangani setor gajian iku wes cut dadi aku waktu tukangnya libur mereka nggak punya hutang jadi aku ngasi itu biasanya ta rupakan uang dan barang jadi 3 yang ta kasihkan mereka yang mau libur gajian, zakatnya, sama parsel. Biasanya zakatnya itu 1 orang tukang bisa sampe 500.000 karena mereka pas kerjone 1 minggu bayarane 800.000 berarti mereka kan perolehannya banyak tukang e kan banter menghasilkan 1 bulan kan berarti iso 3.200.000 dia dapat 800.000 bayaran e missal e 4.000.00 per pasang berarti dek e isok ngerjakno 200 pasang per minggu 1 bulan iso 800 pasang lha selama jangka waktu satu tahun dek e isok menghasilkan berapa pasang. Jadi tiap pegawai menerima zakatnya beda beda tergantung mereka ini ngasih omset e ke aku ini besar opo kecil. Tapi kadang aku lihat juga masa kerja walaupun orang ini olehne mek titik 1 minggu gajian mek 300.000 400.000 tapi sudah loyal iku ng kunu terus awet tak tambahin 100.000 jadi missal e orang ini bisa dapet 300.000 karena loyal tambahin 100.000⁵²

⁵¹ Zaenul Arifin (Wawancara, 19 Juni 2017)

⁵² Adi (Wawancara, 19 Juni 2017)

(1 atau 2 minggu sebelum lebaran tukang tidak ada tanggungan hutang, saya memberikan zakat kepada mereka berupa uang, biasanya saya memberikan 3 gaji, zakat dan parcel. Biasanya zakatnya 1 orang bisa mencapai 500.000 karena mereka karena mereka perolehannya banyak, dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan gaji 3.200.000 berarti selama 1 tahun dia bisa mengerjakan berapa pasang kan banyak. Jadi setiap pegawai menerima zakat yang berbeda tergantung mereka bisa memberi omset kepada saya besar atau kecil. Tetapi terkadang saya juga melihat lama masa kerjanya sudah berapa tahun membantu saya biasanya saya tambah 100.000)

5. Pemahaman tentang Piutang

Secara teori piutang dimasukkan ke dalam perhitungan zakat sesuai pendapat ulama dan tabi'in Hasan Basri berkata : “bila seseorang telah sampai pada bulan pembayaran zakat, maka ia menghitung zakat uang yang ada ditangannya, barang yang dijual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali, seseorang harus menghitung harga barang dagangan, bila sudah sampai temponya maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain ”.

Adapun secara praktek perhitungan piutang para juragan alas kaki yang ada di Kelurahan Miji terbagi menjadi dua, juragan yang memasukkan piutang kedalam perhitungan zakat dan juragan yang tidak memasukkan piutang kedalam perhitungan zakat. Seperti yang diungkapkan Adi :

Aku 1 bulan iki isok kirim ngene kan ada pembukuane to pembukuanku iki aku setor kan pasti masuk nang laptop maringunu masuk nang nggone catetan tangan eret eret an ngitung aku kirim e sakmene sakmene duwik e sakmene berarti aku ngitung berapa pasang tak rata rata aku apa namanya untungku iki segini 3.000 aku isok kirim segini o berarti langsung tak itung oh 17.000.000 rek yawes dikeluarkan 17.000.000 kalau masalah giro belum cair kan itungane posisi giro kita sudah nerima pembayaran ya to memang dulu

itu pernah giro belum cair mas gaisok, tapi kan kita kan udah nerima giro berarti kita sudah terima pembayaran tinggal nunggu jatuh tempo jadi uang berarti kita kan sudah terima uang berarti awak e dewe iki wes harus masukno include disitu posisi giro durung cair kan gini aku ape ngetokno 15.000.000 tapi giro ku durung cair yaopo dadi tak tokno yo aku posisi duwe duwek 5.000.000 yowes iku tak tokno ga bisa mas, kalau bisa giro ini harus dijual ya dipotong lagi 1 bulan 3% itu normal tapi kalau kita jaul ke lintah darat posisi kita butuh banget ape ngetokno missal e mau lebaran 4% yo di tebek mas yowes gapapa kita jual giro kita potongkan soal e giro itu kan sudah include bunga tadi disitu tak masukkan.⁵³

(dalam satu bulan bisa kirim berapa kali terus dihitung bisa menjual berapa pasang di ambil rata-rata, kemudian dihitung zakatnya 17.000.000 yasudah dikeluarkan 17.000.000 mengenai piutang dalam bentuk giro, posisinya kita itu kan sudah menerima pembayaran dulu memang pernah tidak dihitung tetapi kita kan sudah menerima pembayaran tinggal menunggu jatuh tempo berarti kita ini harus memasukkan dalam perhitungan laba bersih misalkan harus mengeluarkan zakat 15.000.000 tetapi giro belum cair tapi tetap dikeluarkan kalau kita hanya mengeluarkan uang yang ada ya tidak bisa, kalau bisa giro ini harus dijual dengan potongan 1 bulan 3% normalnya tapi kalau dijual ke lintah darat bisa mencapai 4%)

Adapun juragan yang tidak memasukkan piutang ke dalam zakat adalah Zaenul dan Umi Kulsum mereka berpendapat bahwa zakat tidak bisa dikeluarkan kalau uangnya masih dalam bentuk piutang seperti yang di ungkapkan Zaenul :

Duwekku iku sakmene tapi kadang iku kan duwek iku sakmene gak nyekel kabeh kadang kan yo onok seng durung nyaur kan gak isok aku ngetokno teko ndi lak ngunu se kecuali duwek seng tak cekel iku mau baru tak tokno adine duwek iku ngkok lek melbu baru tak tambahno gaisok mas lek wong usaha langsung duwek sakmene kudu sakmene kadang iku mbayar e mari rioyo.⁵⁴

(uang saya segini tapi terkadang uang segini itu tidak megang kan masih ada yang belum membayar jadi tidak bisa jadi tidak bisa mengeluarkan)

⁵³ Adi (Wawancara, 19 Juni 2017)

⁵⁴ Zaenul Arifin (Wawancara, 19 Juni 2017)

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 4.4. Pemahaman juragan tentang piutang

No	Nama	Piutang
1	Adi	Dihitung
2	Khoiron	Dihitung
3	Hj Umi Kulsum	Tidak Dihitung
4	Zaenul	Tidak Dihitung

C. Implementasi Zakat Hasil Usaha Alas Kaki di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto

Fakta yang terjadi di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai juragan alas kaki mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil usaha alas kaki jika telah mencapai *nishab* yang ditentukan, karena zakat hasil usaha alas kaki dapat dianalogikan pada zakat perdagangan, karena kegiatan yang dilakukan para juragan sama seperti yang diungkapkan Yusuf Qardawi dalam bukunya *hukum zakat* “Harta benda perdagangan” (*Arudz at Tijara*) yang dimaksud dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai bentuk jenisnya, meliputi alat alat, barang barang, pakaian, makanan, perhiasan binatang, tumbuhan, tanah, rumah dan barang barang yang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta

benda perdagangan, yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.”

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.⁵⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dua jenis juragan alas kaki. Pertama, yaitu juragan yang berzakat dengan cara sederhana, semampunya dan seikhlasnya. Kedua, yaitu juragan yang berzakat dengan cara *dqiyaskan* pada zakat perdagangan. Pengklasifikasian yang telah dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan zakat hasil usaha alas kaki dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan para juragan dalam pelaksanaan zakat hasil usaha alas kaki dan hal ini dikarenakan adanya beberapa factor. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Berzakat dengan Cara Sederhana, Semampunya dan Seikhlasnya

Tidak semua juragan faham dengan ketentuan-ketentuan zakat, dan khususnya ketentuan zakat alas kaki. Bagi mereka yang tidak faham dengan ketentuan tersebut, biasanya mereka hanya akan berzakat dengan cara mereka sendiri, berzakat dengan cara sederhana, semampunya dan seikhlasnya. Dalam penelitian ini terdapat satu informan yang berzakat dengan cara semampunya dan seikhlasnya, yaitu :

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, 298.

No	Nama Juragan	Pendidikan Akhir	Hasil Pertahun
1	Hari Iswanto	SMP	Tidak menentu

a) Heri Iswanto, berprofesi sebagai juragan, pendidikan terakhir SMP.

Adapun alasan yang diungkapkan adalah :

Zakat nggak itu kan tergantung orangnya semua pekerjaan semua orang kalau memang minat zakat ya zakat kalau dihitung berapa persennya dari sini tidak bisa dikategorikan berapa persen itu nggak bisa sebabnya cek itu lek onok wong dodol dikek I cek sak mene mene terus zakat sak mene gaiso hanya kita itu kira kira saiki zakat yowes zakat biasa ngene iki anak yatim ngunu tok wes iku gak mesti lek oleh bayaran yowes dikekno anak yatim tok ngko lek wes ganok duwek yo meneng ae lek onok duwek yo dikekno oleh rejeki yo di kekno ngunu tok. Kita itu mengeluarkan lebih banyak kadang lebih sedikit gak kenek di prediksi tergantung nggak bisa di ukur kita itu kadang nduwe kadang nggak ngunu lho kecuali kalau sekarang itu punya terus setiap bulan gaji sekian zakatnya sekian kita kan kadang nggak ada kadang 1 bulan nggak ada blas Nggak bisa diukur kita itu kadang nduwe kadang nggak ngunu lho kecuali kalo sekarang itu punya terus setiap bulan, kita itu kan 1 bulan kadang nggak ada blass teruss kadang ya ada kalo ada ya langsung kalo nggak ada yawes meneng ae gitu lho caranya sepatu itu

(zakat tidak itu kan tergantung orangnya semua pekerjaan semua orang kalau minat zakat ya zakat kalau dihitung berapa persennya tidak bisa sebabnya ya cek itu dikasih cek sekian zakatnya sekian itu tidak bisa kita hanya mengira ngira saja zakat ya biasa zakat anak yatim saja kalau tidak ada uang ya tidak memberi kalau ada uang ya langsung memberi. Kadang kita mengeuarkan lebih banyak kadang lebih sedikit tidak bisa di prediksi kita itu kadang punya kadang tidak terkadang 1 bulan tidak ada sama sekali terkadang ya ada kalau ada ya langsung kita zakat kalau tidak ada ya sudah begitu caranya kalau sepatu)

Dari penuturan informan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua juragan itu faham dengan ketentuan zakat alas kaki. Dan kata zakat yang di maksud itu lebih dekat dengan makna sedekah, karena memang zakat itu sendiri memiliki beberapa makna salah satunya adalah sedekah.

Begitu juga dengan *nash-nash* yang ada. Banyak *nash nash* zakat yang menggunakan lafadz sedekah, tidak menggunakan lafadz zakat secara langsung. Sehingga wajar apabila para juragan menganggap antara zakt dan sedekah itu sama. Akan tetapi tentu keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 4.5. Perbedaan antara zakat dan sedekah

No	Zakat	Sedekah
1	Ruang lingkupnya lebih sempit	Ruang lingkupnya lebih luas
2	Zakat harus berupa materi	Sedekah tidak harus berupa materi
3	Ada ketentuan ketentuan khusus, seperti <i>nishab</i> , <i>kahul</i> , kadar zakat dll	Tidak ada ketentuan ketentuan khusus dalam sedekah

Berdasarkan data tabel di atas, telah jelas bahwa antara zakat dan sedekah itu berbeda. Sehingga peneliti menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Heri Iswanto adalah sedekah, bukan zakat. Terlepas dari apa yang telah dilakukan itu zakat ataupun sedekah, sesungguhnya apa yang sudah mereka lakukan itu adalah perbuatan yang *ma'ruf* dan *soleh*. Sehingga tidak perlu untuk dipermasalahkan secara mendalam, yang penting yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana melakukan zakat hasil usaha alas kaki yang baik dan benar.

2. Berzakat dengan Cara diqiyaskan Kepada Zakat Perdagangan

Terdapat lima orang informan yang berzakat dengan cara mengqiyaskan kepada zakat perdagangan, yaitu : Adi, Zaenul Arifin, HJ Umi Kulsum, Khoiron, Emru Suhadak.

Para juragan sudah banyak yang memahami bahwa harta yang mereka dapatkan dan yang mereka keluarkan dari hasil usahanya ialah termasuk ke dalam zakat. Sebagaimana yang telah dipaparkan Adi, model penjualan yang dilakukan oleh Adi adalah dengan cara menjual ke perusahaan STAR dengan model PO, Adi menuturkan bahwa dalam satu bulan dia bisa setor ke perusahaan STAR sebanyak 500 kodi⁵⁶ (10.000 pasang) dengan hasil keuntungan rata rata 3.500 sampai 4.000 per pasang keuntungan bersih per kodi 70.000

⁵⁶ 1 kodi=20 pasang

Jika dikalkulasikan :

Keuntungan bersih Perkodi	Rata rata Penjualan Perbulan	Jumlah Akhir
70.000	500 kodi	420.000.000

$$70.000 \times 500 = 35.000.000 \times 12 = 420.000.000$$

Dilihat dari tabel di atas hasil bersih per tahun bisa mencapai Rp. 420.000.000, jika *nishab*nya sebesar 85 gr emas karena zakat hasil usaha alas kaki ini sama dengan zakat perdagangan, maka $85 \times \text{Rp. } 533.000$, (harga per gram emas)⁵⁷ = Rp. 45.305.000 maka Adi mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena sudah mencapai *nishab*. Mengenai kadar zakat Adi mengatakan dia menzakatkan 2.5% dari hasil bersih pertahun, beliau menuturkan dalam 1 tahun pada waktu bulan ramadhan bisa mengeluarkan zakat 15 sampai 17 juta, dari apa yang dilakukan oleh Adi dapat disimpulkan bahwa ia meng*qiyaskan* pada zakat dagang. Adapun dalam memberikan harta zakat Adi biasanya memberikannya kepada para pegawai, ia beranggapan bahwa pegawailah yang lebih berhak dan yang lebih utama atas zakat yang dikeluarkan karena merekalah yang membantu selama ini telah membantu, selain memberikan pada karyawan Adi juga memberikan kepada guru ngaji dan orang orang yang dirasa membutuhkan dalam bentuk uang.

⁵⁷ <http://harga.emas.org/> (Diakses pada tanggal 12 mei 2017)

Kemudian, sebagaimana yang di paparkan khoiron usaha yang dimiliki merupakan usaha keluarga terdiri dari 3 orang. Model penjualan yang dilakukan adalah dengan cara trading (mengerjakan merek pabrik bahan baku dari pabrik) pabrik ocardo, dalam satu bulan biasanya 400 kodi harga sandal perkodi 850 dengan keuntungan 85.000 sampai 100.000.

Keuntungan bersih Perkodi	Rata rata Penjualan Perbulan	Jumlah Akhir
85.000	400 kodi	408.000.000

$$85.000 \times 400 = 34.000.000 \times 12 = 408.000.000$$

Dari tabel tersebut dapat diketahui penghasilan bersih Khoiron setiap tahunnya mencapai Rp. 408.000.000, maka Khoiron mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena sudah mencapai *nishab*. Mengenai kadar zakat Khoiron mengatakan beliau menzakatkan 2.5% dari hasil bersih pertahun, mengenai waktu pengeluaran zakat Khoiron biasanya mengeluarkan zakat pada waktu 27 ramadhan, dari apa yang dilakukan oleh Khoiron dapat disimpulkan bahwa beliau meng*qiyaskan* pada zakat dagang. Adapun dalam memberikan harta zakat Khoiron biasanya memberikannya kepada para pegawai, ia beranggapan bahwa pegawailah yang lebih berhak dan yang lebih utama atas zakat yang dikeluarkan karena merekalah yang membantu selama ini telah membantu,

selain memberikan pada karyawan Adi juga memberikan kepada orang-orang yang dirasa membutuhkan dalam bentuk uang.

Kemudian untuk hasil usaha alas kaki yang dimiliki oleh Zaenul. Beliau menuturkan bahwa dalam 1 bulan mampu menghasilkan 50 kodi dengan keuntungan bersih setiap kodi 80.000 dalam 1 bulan keuntungan yang dihasilkan 4.000.000 maka dalam 1 tahun Zaenul mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 48.000.000

Keuntungan bersih per kodi	Rata rata Penjualan Perbulan	Jumlah Akhir
80.000	50 kodi	48.000.000

$$80.000 \times 50 = 4.000.000 \times 12 = 48.000.000$$

Jadi penghasilan bersih Zaenul per tahun adalah sebesar Rp. 48.000.000, kemudian dari hasil bersih yang didapat, Zaenul mengambil 2.5% untuk dikeluarkan zakatnya karena zakat hasil usaha alas kaki yang beliau jalankan telah mencapai *nishab* wajib mengeluarkan zakat, sehingga zakat yang beliau keluarkan per tahun sebesar Rp. 48.000.000 x 2.5% = Rp. 1.200.000, akan tetapi dalam masalah piutang beliau tidak memasukkan ke dalam laba bersih sehingga tidak masuk ke perhitungan zakat, zakat tersebut beliau serahkan ke ibu janda, anak yatim, yayasan, dan saudara yang kurang mampu.

Hal ini sesuai dengan perintah Allah terhadap umat Islam untuk membayar zakat agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena kalau tidak dibayarkan zakatnya, harta yang dimiliki kotor dan haram karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Allah berfirman dalam QS. Az Zariyat (51) ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٩

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta⁵⁸"

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa hukum zakat itu wajib, sehingga setiap orang yang mempunyai harta yang telah mencapai *nishab* harus menyisakan 2.5% dari hartanya untuk dikeluarkan zakatnya, sehingga harta yang mereka miliki menjadi suci bersih. Seperti halnya yang telah dilaksanakan oleh para juragan alas kaki di Kelurahan Miji.

Mengenai piutang Secara teori piutang dimasukkan ke dalam perhitungan zakat sesuai pendapat ulama dan tabi'in Hasan Basri berkata :
 "bila seseorang telah sampai pada bulan pembayaran zakat, maka ia menghitung zakat uang yang ada ditangannya, barang yang dijual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin

⁵⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media)

diharapkan kembali, seseorang harus menghitung harga barang dagangan, bila sudah sampai temponya maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain”. Bahwa seorang pedagang muslim bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan, baik yang berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengkosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2.5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.⁵⁹

Sedangkan dalam praktik perhitungan zakat para juragan yang ada di kelurahan Miji dalam hal piutang terdapat perbedaan antara para juragan seperti yang dilakukan Adi, Khoiron dan Zaenul, cara perhitungan zakat yang dilakukan Adi dan Khoiron sudah sesuai dengan zakat perdagangan dengan cara memasukkan piutang ke dalam perhitungan laba kemudian di keluarkan zakanya akan tetapi dalam hal pengeluaran piutang mereka biasanya menukarkan giro tersebut kepada seseorang yang mampu membelinya dengan potongan biasanya 2-3% misalkan gironya 20.000.000 dipotong 3% menjadi 19.600.000. Berbeda dengan Zaenul

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, 298.

yang tidak memasukkan piutang ke dalam perhitungan laba sehingga tidak dikeluarkan zakatnya, beliau beralasan bahwa zakat piutang tidak masuk karena uang belum diterima.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :

No	Nama	<i>Nishab</i>	<i>Haul</i>	Kadar Zakat	Perhitungan Piutang
1	Zaenul Arifin	Yakin sudah mencapai <i>nishab</i>	1 tahun	2.5%	Tidak dihitung
2	HJ Umi Kulsum	Yakin sudah mencapai <i>nishab</i>	1 tahun	2.5%	Tidak dihitung
3	Khoiron	Yakin sudah mencapai <i>nishab</i>	1 tahun	2.5%	Dihitung
4	Adi	Yakin sudah mencapai <i>nishab</i>	1 tahun	2.5%	Dihitung

Dari pemaparan di atas terdapat peneliti mengambil kesimpulan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para juragan adalah meng*qiyaskan* kepada zakat perdagangan. Dalam hal ini ada lima poin yang perlu dicermati. Pertama, yaitu ketentuan tentang *nishab*, kedua, yaitu ketentuan tentang *haul*. Ketiga, yaitu ketentuan tentang kadar zakat, keempat mustahik zakat dan yang kelima perhitungan piutang.

Pertama, yaitu ketentuan tentang *nishab*. Menurut teori *nishab* barang dagang adalah senilai 85 gram emas. Nishab tersebut dihitung pada akhir tahun.⁶⁰ Sedangkan berdasarkan data tabel di atas, keempat informan tersebut tidak ada yang mengetahui ketentuan tentang *nishab* zakat hasil usaha alas kaki secara pasti. Mereka hanya memperkirakan saja, bahwa hasil usaha mereka sudah mencapai *nishab*. Padahal ketentuan tentang *nishab* hasil usaha alas kaki sangatlah penting, karena dari ketentuan *nishab* itulah para juragan akan mengetahui apakah hasil mereka sudah masuk kategori wajib zakat atau belum. Apabila masih banyak para juragan yang belum mengetahui berapa besar *nishab*nya zakat hasil usaha industri alas kaki, maka solusi termudah yang peneliti tawarkan adalah dengan cara bertanya kepada tokoh agama yang ada disekitar rumah.

Kedua, yaitu ketentuan tentang *haul*. Secara teori *haul* hanya berlaku untuk zakat perdagangan saja. Berdasarkan data tabel di atas, keempat informan tersebut menunaikan zakatnya menunggu waktu satu tahun (*haul*) yakni pada bulan Ramadhan menjelang hari raya karena waktu itulah biasanya para juragan yang ada di kelurahan Miji tutup buku, peneliti menilai bahwa para juragan tersebut telah meng*qiyaskan* kepada zakat perdagangan.

Ketiga, yaitu ketentuan tentang kadar zakat. Berdasarkan data tabel di atas, keempat informan tersebut telah mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

⁶⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 113.

Alasan yang mereka ungkapkan adalah karena zakat hasil usaha alas kaki itu adalah zakat mal dan ketentuan zakat mal yang mereka ketahui hanya 2,5%. Adapun alasan berikutnya yang mereka ungkapkan adalah karena mereka telah menjadikan hasil usaha alas kaki sebagai bahan komoditas yang diperjual-belikan. Sehingga zakat yang mereka keluarkan 2,5% sama seperti zakat perdagangan. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa para juragan telah meng*qiyaskan* kadar zakat hasil usaha alas kaki kepada kadar zakat perdagangan.

Keempat, mustahik zakat. Secara teori terdapat 8 golongan penerima zakat fakir, miskin, *amil*, *gharim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*, *riqob*. Para juragan memberikan zakat mereka kepada orang yang dirasa membutuhkan seperti fakir, miskin, janda, dan para karyawan, akan tetapi ada beberapa juragan yang memberikan zakat kepada karyawannya seperti memeberikan bonus dengan cara semakin banyak alas kaki yang dihasilkan maka akan semakin banyak pula zakat yang diberikan.

Kelima, yaitu tentang perhitungan piutang. Secara teori piutang masuk kedalam perhitungan zakat sedangkan dalam prakteknya para juragan terbagi menjadi dua, mereka yang berpendapat bahwa piutang masuk ke dalam perhitungan zakat adalah karena piutang dalam bentuk giro tersebut sebenarnya sudah masuk kepada laba, akan tetapi masih menunggu jatuh tempo jadi tetap masuk kepada perhitungan laba dan dihitung zakatnya, kalau tidak ada uang maka giro dijual dengan potongan 2-3%. Alasan bagi

mereka yang berpendapat bahwa giro tidak termasuk ke dalam perhitungan laba sehingga tidak dikeluarkan zakatnya adalah karena giro sifatnya adalah pemasukan yang belum diterima jadi mereka tidak bisa menghitung dari laba yang belum ada wujudnya sehingga tidak bisa di keluarkan zakatnya. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa bila ia tidak punya, tentu ia harus menjual semua atau sebagian dari gironya dengan potongan 2-3% supaya bisa membayar zakat. Ini sulit sekali, padahal Allah menginginkan kemudahan buat hambanya dan tidak menginginkan kesulitan.

secara ringkas, hal yang dapat difahami dalam hal masalah kadar zakat dan *haul* yang dikeluarkan, para juragan meng*qiyaskan* kepada zakat perdagangan, adapula yang meniadakan *haul*. Adapun masalah *nishab* kebanyakan dari mereka tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah *nishabnya*, mereka hanya memperkirakan saja bahwa hasil usaha alas kaki mereka sudah mencapai *nishab*, dengan indikasi bahwa hasil yang mereka peroleh cukup banyak. Dari pemaparan di atas, peneliti menilai bahwa para juragan telah meng*qiyaskan* zakat hasil usaha alas kaki kepada zakat perdagangan. Sehingga peneliti menilai apa yang dilakukan oleh para juragan itu sudah baik dan benar.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini terdapat pemahaman berbeda. Pertama yaitu pemahaman tentang *nishab* para juragan belum mengetahui *nishab* zakat hasil usaha alas kaki , kedua yaitu pemahaman tentang *haul* terdapat dua pemahaman, juragan yang meniadakan *haul* dan juragan yang mempunyai pemahaman bahwa masa

haul adalah satu tahun, ketiga yaitu pemahaman tentang kadar zakat terdapat dua pemahaman, juragan yang mengeluarkan 2,5% dari hasil dan juragan yang mengeluarkan semampunya dan seikhlasnya, keempat yaitu pemahaman tentang *mustahik* zakat terdapat beragam pemahaman orang yang berhak menerima zakat menurut para juragan seperti para pegawai, fakir miskin, janda, guru mengaji, dll, dan kelima yaitu pemahaman piutang terdapat dua pemahaman, juragan yang memasukkan piutang kedalam perhitungan zakat dan juragan yang tidak memasukkan piutang kedalam perhitungan zakat.

2. Dalam penelitian ini, terdapat dua macam cara implementasi. Pertama, Para juragan alas kaki yang berzakat dengan cara sederhana semampunya dan seikhlasnya di Kelurahan Miji ada yang menganggap bahwa sesuatu yang mereka keluarkan pada setiap kali penjualan termasuk zakat. Kedua, para juragan yang berzakat dengan cara *diqiyaskan* pada zakat perdagangan yaitu para juragan yang menganggap bahwa zakat dikeluarkan setiap tahun yakni pada bulan Ramadhan waktu tutup buku mereka mengeluarkan zakatnya dengan menggunakan ukuran 2.5%. Para Juragan dalam mengeluarkan zakat diberikan kepada tukangnya sendiri, janda yang tidak mampu, anak yatim, fakir miskin, BAZNAS Kota Mojokerto, dan saudara yang kurang mampu.

B. Saran

1. Para juragan yang ada di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan seharusnya lebih memperkaya pengetahuannya tentang zakat sebab wacana tentang zakat pada saat ini sudah semakin luas. Oleh karena itu dengan memperkaya wacana tentang zakat masyarakat bisa mempunyai pemahaman yang lebih luas.
2. Kepada pemerintah kelurahan Miji maupun KOMPAK mengadakan sosialisasi tentang bagaimana cara menzakati hasil usaha alas kaki yang baik dan benar, mengingat betapa pentingnya kedudukan zakat baik di dalam bidang ekonomi, ibadah maupun sosial.
3. BAZNAS Kota Mojokerto lebih aktif dalam menganagani zakat yang ada di kelurahan Miji, mengingat banyaknya potensi hasil usaha alas kaki yang ada di Mojokerto khususnya kelurahan Miji.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:

Rajawali Pers. 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :

Rineka Cipta. 2006.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mendar Maju.

2008.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka

Cipta. 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syaamil

Cipta Media.

Mu'iz, Fahrur. *Zakat Panutan Mudah, lengkap. dan praktis tentang zakat Solo* :

Tinta Medina. 2011.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Malang

Press. 2008.

Fakultas Syar'iah UIN Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*.

Malang : Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. 2012.

Al As Qolani. Ibnu Hajar. *Bulughul marom*, Surabaya : Nurul Huda.

Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*. Hadits No 428.

Syarah Muhammad Syakir. (Jakarta : Pustaka Azzam).

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.
Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka
Cipta. 2004.

Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru
Algasindo. 2000.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya. 2006.

Sumardjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 2001

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kualitatif*. Malang : UIN Malang
Press. 2008.

Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap; dengan EYD dan Pembentukan
Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya. 1998.

Purnomo, Syechul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta : Pustaka
Firdaus.1992.

At-Tirmidzi, Imam. *Shahih Sunan Tirmidzi*, Hadits No 1131. Tashih. Nashrudin
Al-Albani, jilid 1. Jakarta : Pustaka Azzam.

Ibrahim, Yasin. *Cara Mudah Menunaikan Zakat* Bandung: Pustaka Madani. 1997.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin,
Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa. 1996.

B. Website

<http://bisnismojokerto.blogspot.co.id/2009/05/perajin-alas-kaki-di-kota-mojokerto.html?m=1>

<http://hargaemas.org/>

<http://kbbi.web.id/sentra>

<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpotensi/>

<https://arumdyankhumalasari.wordpress.com/2011/04/16/home-industri/>



Nama : Zaenul Arifin

Pendidikan : SMP

Alamat : Kedungkwali gg II no 18



Nama : Heri Iswanto

Pendidikan : SMP

Alamat : Kedugkwali gg baru



Nama : Hj Umi Kulsum

Pendidikan : SMA

Alamat : Kedungkwali gg 9 timur



Nama : Adi

Pendidikan : SMA



Nama : Khoiron

Pendidikan :


Alamat : Kedungkwali gg 7 tengah



Ngeramut (tahap penyelesaian pembuatan sepatu)



Lambang Kompak yang ada di depan kantor kelurahan Miji



Kantor Kelurahan Miji



Papan sentra industri alas kaki yang ada di depan Kelurahan Miji



Mesin press sepatu



Sandal yang sudah di packing dan siap di setorkan ke toko



Proses pembuatan sandal



Bahan baku pembuatan sepatu



Adi saat mengontrol para tukang

